



PUTUSAN

Nomor 57 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA**
alias **MUHAMMAD EJA** alias **EJA**;

Tempat lahir : Lamahala;

Umur/tanggal lahir : 59 tahun/20 November 1957;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tiga, RT. 006/RW. 003, Desa
Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara
Timur, Kabupaten Flores Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR : diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018



Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan
Negeri Flores Timur di Waiwerang tanggal 9 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA alias MUHAMMAD EJA alias EJA bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Primair: Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa Muhammad Amin Boleng Metha alias Muhammad Eja alias Eja untuk membayar uang pengganti sebesar Rp188.527.205,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah) dan jika selama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) paket kegiatan penyediaan tambatan kapal/perahu nilai kontrak Rp573.400.000,- yang bersumber dari APBD II lokasi Lamahala-Adonara Timur Tahun Anggaran 2011 Pelaksana CV. METHA INDAH;
2. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Terakhir (FHO) Nomor: DIS.KP.058/013a/SEK/2012 tanggal 26 Juni 2012;
3. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: Dis.KP.059/583/SEK/2011 tanggal 6 Oktober 2011;
4. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan (MC) tanggal 3 November 2011 s/d 30 November 2011;
5. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Langsung (LS) uang muka (30%) atas pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) oleh CV. Metha Indah (sumber dana DAK) sesuai SPK, Kontrak, Jaminan, Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, SPP dan SPM terlampir;
SPP Nomor 0049/SPP/LS/2.05.1.1/2011 Tgl. 3 November 2011;
SPM Nomor 0049/SPM/LS/2.05.1.1/2011 Tgl. 3 November 2011;
SP2D Nomor 1457/SP2D/LS/DPPKAD/2011 Tgl. 8 November 2011;
Kwitansi;
Berita Acara Pembayaran;
Permohonan Bayar;
6. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran langsung (LS) uang muka (30%) atas pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) oleh CV. Metha Indah (sumber dana pendamping DAK) sesuai SPL, Kontrak,

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan uang muka, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, SPP dan SPM terlampir:

SPP Nomor 0050/SPP/LS.2.05.1.1/2011 Tanggal 3 Nopember 2011;

SPM Nomor 0050/spm/ls/2.05.11/2011 Tanggal 3 Nopember 2011;

SP2D Nomor 1458/sp2d/ls/dppkad/2011 Tanggal 8 Nopember 2011;

Kwitansi;

Berita Acara Pembayaran;

Permohonan bayar;

7. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Pembayaran Langsung (LS) Termin I (80%) atas pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan atas air (sumber dana DAK) sesuai Kontrak, MC.BA Pembayaran, kwitansi, SPP dan SPM terlampir;

SPP Nomor 0071/SPP/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 14 Desembel 2011;

SPM Nomor 0071/SPM/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 14 Desember 2011;

SP2D Nomor 2011/sp2d/LS/DPPKAD/2011 Tanggal 6 Desember 2011;

Kwitansi;

Berita Acara Pembayaran;

Permohonan bayar;

8. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2), Pembayaran Langsung (LS) Termin I (80%) pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan atas air(sumber dana pendamping DAK) sesuai Kontrak, MC. BA pembayaran, kwitansi, SPP dan SPM terlampir;

SPP Nomor 0072/SPP/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 14 Desember 2011;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Nomor 0072/SPM/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 14 Desember 2011;

SP2D Nomor 2012/SP2D/LS/DPPKAN/2011 Tanggal 16 Desember 2011;

Kwitansi;

Berita Acara Pembayaran;

Permohonan bayar;

9. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Langsung (LS) Termin Terakhir (100%) atas pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu, sesuai Kontrak, SPMK BA Pembayaran, PHO, Jaminan Pemeliharaan. BA.P Pembayaran, Kwitansi, SPP dan SPM terlampir;

SPP Nomor 005/SPP/LS/88/2012 Tanggal 15 Februari 2012;

SPM Nomor 005/SPM/LS/88/2012 Tanggal 15 Februari 2012;

SP2D Nomor 0148/SP2D/LS/06/2012 Tanggal 20 Februari 2012;

Kwitansi;

Berita Acara Pembayaran;

Jaminan Pemeliharaan;

PHO;

Berita Acara Pemeriksaan;

Permohonan Bayar;

10. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Langsung (LS) (100%) atas pekerjaan perencanaan teknis penyediaan tambatan kapal/perahu lamahala, sesuai Kontrak, BA penyerahan produk BA Pembayaran, Kwitansi, SPP dan SPM terlampir;

SPP Nomor 0059/SPP/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 6 Desember 2011;

SPM Nomor 0059/spm/ls/2.05.1.1/2011 tanggal 6 Desember 2011;

SP2D Nomor 1768/SP2D/LS/DPPKAD/2011 tanggal 7 Desember 2011;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018



Kwitansi;
Berita Acara Pembayaran;
Berita Acara Penyerahan Produk;
Permohonan Pembayaran;

11. Asli 1 (satu) bundel Surat perintah Pencairan Dana (SP2D),
Pembayaran Langsung (LS) (100%) atas pekerjaan pengawasan
teknik konstruksi jembatan tambatan kapal/perahu (lanjutan
2011) sesuai SPK BA Pembayaran, mc 100%, SPP dan SPM
terlampir;
SPP Nomor 009/SPP/LS/88/2012 Tanggal 20 Maret 2012;
SPM Nomor 009/SPM/LS/88/2012 Tanggal 20 Maret 2012;
SP2D Nomor 00344/SP2D/LS/06/2012 Tanggal 28 Maret 2012;
Kwitansi;
Berita Acara Pembayaran;
Permohonan, Pembayaran;
Berita Acara Serah Terima Dokumen Pengawasan;
Fc. NPWP;
Pc giro;
 12. Laporan kemajuan fisik (MC) 0% s/d 100% (3 Laporan);
 13. SK Bendahara beserta uraian tugas Bendahara;
 14. Fotokopi 1 (satu) bundel Spesifikasi Perencanaan Teknis
Penyediaan Tambatan Kapal/Perahu oleh CV. KONINDO;
 15. Scanner 1 (satu) bundel Surat Perjanjian dan Lampirannya Nomor
Dis.KP/059/739.A/SEK/2011 Tanggal 4 Agustus 2011;
 16. Asli 1 (satu) bundel foto survey di tempat Pembangunan Jembatan
Tambatan Perahu (JTP) Lamahala oleh CV. KONINDO;
 17. Fotokopi 1 (satu) bundel Spesifikasi Perencanaan Teknis
Penyediaan Tambatan Kapal/Perahu oleh CV. KONINDO;
- Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-
(lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg tanggal 19 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN BOLENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD AMIN BOLENG dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN BOLENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp167.691.756,- (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) paket kegiatan penyediaan tambatan kapal/perahu nilai kontrak Rp573.400.000,- yang bersumber dari APBD II lokasi Lamahala-

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adonara Timur Tahun Anggaran 2011 Pelaksana CV. METHA INDAH;

2. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima Terakhir (FHO) Nomor: DIS.KP.058/013a/SEK/2012 tanggal 26 Juni 2012;
3. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: Dis.KP.059/583/SEK/2011 tanggal 6 Oktober 2011;
4. Asli 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan (MC) tanggal 3 November 2011 s/d 30 November 2011;
5. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran Langsung (LS) uang muka (30%) atas pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) oleh CV. Metha Indah (sumber dana DAK) sesuai SPK, Kontrak, Jaminan, Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, SPP dan SPM terlampir;
SPP Nomor 0049/SPP/LS/2.05.1.1/2011 Tgl. 3 November 2011;
SPM Nomor 0049/SPM/LS/2.05.1.1/2011 Tgl. 3 November 2011;
SP2D Nomor 1457/SP2D/LS/DPPKAD/2011 Tgl. 8 November 2011;
Kwitansi;
Berita Acara Pembayaran;
Permohonan Bayar;
6. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pembayaran langsung (LS) uang muka (30%) atas pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) oleh CV. Metha Indah (sumber dana pendamping DAK) sesuai SPL, Kontrak, Jaminan uang muka, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, SPP dan SPM terlampir:
SPP Nomor 0050/SPP/LS.2.05.1.1/2011 Tanggal 3 Nopember 2011;
SPM Nomor 0050/spm/ls/2.05.11/2011 Tanggal 3 Nopember 2011;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Nomor 1458/sp2d/ls/dppkad/2011 Tanggal 8 Nopember 2011;

Kwitansi;

Berita Acara Pembayaran;

Permohonan bayar;

7. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Pembayaran Langsung (LS) Termin I (80%) atas pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan atas air (sumber dana DAK) sesuai Kontrak, MC.BA Pembayaran, kwitansi, SPP dan SPM terlampir;

SPP Nomor 0071/SPP/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 14 Desember 2011;

SPM Nomor 0071/SPM/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 14 Desember 2011;

SP2D Nomor 2011/sp2d/LS/DPPKAD/2011 Tanggal 6 Desember 2011;

Kwitansi;

Berita Acara Pembayaran;

Permohonan bayar;

8. Laporan kemajuan fisik (MC) 0% s/d 100% (3 Laporan);
9. SK Bendahara beserta uraian tugas Bendahara;
10. Fotokopi 1 (satu) bundel Spesifikasi Perencanaan Teknis Penyediaan Tambatan Kapal/Perahu oleh CV. KONINDO;
11. Scanner 1 (satu) bundel Surat Perjanjian dan Lampirannya Nomor Dis.KP/059/739.A/SEK/2011 Tanggal 4 Agustus 2011;
12. Asli 1 (satu) bundel foto survey di tempat Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Lamahala oleh CV. KONINDO;
13. Fotokopi 1 (satu) bundel Spesifikasi Perencanaan Teknis Penyediaan Tambatan Kapal/Perahu oleh CV. KONINDO;
- Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Flores Timur;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG tanggal 14 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 19 Juni 2017 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2017, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi (tanpa tanggal) Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang pada tanggal 11 Oktober 2017 (surat permohonan bantuan pemberitahuan putusan banding an. Terdakwa Muhammad Amin Boleng Metha tanggal 25 September 2017) dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2017 serta memori kasasinya telah

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 19 Juni 2017 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg yang menyatakan Terdakwa Muhammad Amin Boleng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa Muhammad Amin Boleng dari dakwaan Primair tersebut, menyatakan Terdakwa Muhammad Amin Boleng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan pidana tambahan uang pengganti sebesar

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp167.691.756,00 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan Negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Judex Facti salah menerapkan hukum karena menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa dari nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp188.527.204,92 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah sembilan puluh dua sen) berdasarkan perhitungan ahli Dr. Ir. Marsinta Simamora, M.T. dari Politeknik Negeri Kupang yang bersesuaian dengan keterangan ahli Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., selaku Akuntan Publik, Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan nilai uang tersebut dapat dinilai memperkaya diri Terdakwa sendiri ataupun memperkaya orang lain, yaitu Saksi Stanislaus Openg, akan tetapi lebih tepat nilai uang tersebut dapat memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain;

Pertimbangan *judex facti* tersebut jelas salah, karena jumlah uang sebesar Rp188.527.204,92 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah sembilan puluh dua sen) tersebut yang merupakan bagian dari pembayaran 100 persen kegiatan Paket Perjalanan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambatan Kapal/Perahu Tahun 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, merupakan jumlah uang yang cukup banyak karena dapat

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018



digunakan untuk membeli sebuah mobil city car atau untuk membeli sekitar 10 (sepuluh) buah sepeda motor;

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam empat tahun terakhir mengkualifikasikan jumlah uang yang cukup banyak, sehingga dinilai dapat memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur memperkaya diri sendiri terbukti dari perbuatan Terdakwa yang telah mengubah/item pekerjaan tetapi tidak menyesuaikan anggarannya.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa selaku kontraktor penyedia barang/jasa pengadaan konstruksi jembatan Tambatan Perahu (JTP) berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) Nomor Dis.Kp.059/853/SEK /2011 tanggal 6 Oktober 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp573.400.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) jangka waktu pelaksanaan 85 hari kalender mulai tanggal 6 Oktober 2011 s/d 29 Desember 2011, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bestek/spesifikasi pekerjaan yang diatur dalam kontrak, sehingga berakibat hasil pekerjaan yang menurut umur teknisnya bertahan untuk 5 tahun, ternyata sebelum 5 tahun telah mengalami banyak kerusakan dan JTP tersebut tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp188.527.204,92 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah sembilan puluh dua sen) sesuai hasil pemeriksaan oleh Tim ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 16 Agustus 2016, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara telah terpenuhi;

2. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang pada initinya menyatakan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang menurut penilaian Penuntut Umum bahwa dakwaan Primair terbukti, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta menghukum Terdakwa Muhammad Amin Boleng Metha alias Muhammad Eja alias Eja untuk membayar uang pengganti sebesar Rp188.527.204,92 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah sembilan puluh dua sen)/subsidair 2 (dua) tahun penjara, dapat dibenarkan karena didukung oleh fakta-fakta yang relevan dengan dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG tanggal 14 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg tanggal 19 Juni 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yang nilainya relatif besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG tanggal 14 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg tanggal 19 Juni 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA alias MUHAMMAD EJA alias EJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp188.527.205,00 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 13, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg tanggal 19 Juni 2017;
Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 14 Maret 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018